



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum pendelegasian kewenangan dari Bupati Bengkulu Selatan Kepada Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tertribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat KPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pelayanan Perizinan dan Non perizinan serta Penanaman Modal kepada masyarakat.
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan perizinan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengingat Pelayanan dan Kemudahan di bidang perizinan kepada masyarakat

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala KTSP Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan
- (2) Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik perizinan yang telah ada di KTSP Kabupaten Bengkulu Selatan maupun perizinan lainnya yang masih dilaksanakan oleh SKPD pengelola perizinan dan non perizinan tersebut.
- (3) Jenis dan Bentuk Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyerahan perizinan dan non perizinan dari SKPD terkait kepada KPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyerahan yang disertai dengan peralatan, dokumen dan data – data pendukung.

Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran.
- (2) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala KPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan atas Nama Bupati Bengkulu Selatan.
- (3) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) Kepala KPTSP wajib memperhatikan:

- a. Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- b. Norma, standar, pedoman dan kreterian yang ditetapkan serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- c. Standar Pelayanan Minimal
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dapat ditunda dan atau ditarik kembali sebagian atau seluruhnya, dalam hal :

- a. Kepala KPTSP atau Kepala SKPD mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan.
- b. Kepala KPTSP berdasarkan penilaian Bupati tidak dapat atau belum maupun melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan
- c. Kepala KPTSP tidak dapat melaksanakan pelimpahan kewenangan karena ada kebijakan Bupati
- d. Kepala KPTSP melakukan Pelanggaran dalam penerbitan perizinan dan atau ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang bderlaku

Pasal 8

Perubahan pengurangan dan atau penarikan atas pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN Pasal 9

- (1) Dalam Pelaksanaan Kewenagannya, Kepala KPTSP dibantu oleh Tim teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur – unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima tau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB V KOORDINASI DAN PELAPORAN Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KPTSP melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi / Satuan Kerja yang terkait dalam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kepala KPTSP melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan setidaknya setiap 3 (Tiga) bulan sekali kepada Bupati Bengkulu Selatan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 12

Semua Biaya yang timbul akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini di Bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan ini di undangkan, harus dilimpahkan kepada KPTSP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Terhadap perizinan yang telah terbit sebelum ditetapkan peraturan ini tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Perizinan dan Non perizinan yang telah dilimpahkan ke KPTSP Bengkulu Selatan sebelum ditetapkan peraturan ini tetap dinyatakan berlaku dan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 03 Oktober 2014
BUPATI BENGKULU SELATAN

TTD

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 03 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 196310011988031008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI
BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BENGKULU SELATAN .

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KE KPTSP
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- (1) Izin Reklame Meliputi :
 1. Izin Reklame Papan /Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya;
 2. Izin Reklame Kain ;
 3. Izin Reklame Melekat/Stiker;
 4. Izin Reklame Selebaran;
 5. Izin Reklame Berjalan Termasuk Pada Kendaraan;
 6. Izin Reklame Udara;
 7. Izin Reklame Apung;
 8. Izin Reklame Suara;
 9. Izin Reklame Film/Slide;
 10. Izin Reklame Peragaan .
- (2) Pelayanan Perizinan Jasa Umum, terdiri dari :
 - a. Izin Bidang Kesehatan, Meliputi :
 11. Izin Praktek Bidan ;
 12. Izin Praktek Perawat;
 13. Izin Operasional Klinik;
 14. Izin Operasional Rumah Sakit;
 15. Izin Optik ;
 16. Izin Apotek ;
 17. Izin Toko Obat;
 18. Izin P.PIPT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga);
 19. Izin Tenaga Kefarmasian (Asisten Apoteker dan Penanggung Jawab Toko Obat);
 20. Izin Dokter ;
 21. Izin Pengobatan Tradisional ;
 22. Izin Fisioterapi ;
 23. Izin Perawat Gigi;
 24. Izin Radiografer ;
 25. Izin Terafis Wicara;
 26. Izin Rafraksionis Optisien;
 27. Okupasi Terafis ;
 28. Sertifikat Laik Hygiene;
 - b. Pelayanan Pasar,Meliputi:
 29. Pasal Kelas I (Ampera dan Kota Medan)
 30. Pasal Kelas II;
 31. Pasal Kelas III
 - c. 32. Izin menara Telekomunikasi
- (3) Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari :
 - a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah, Meliputi :
 33. Izin Pemakaian Tanah
 34. Izin Pemakaian Bangunan
 35. Izin Pemakaian Peralatan Band
 36. Izin Pemakaian Tenda

- 37. Izin Pemakaian Kursi
- 38. Izin Pemakaian Peralatan Laboratorium
- 39. Izin Pemakaian Alat Berat / Alat Besar dan Peralatan Perbengkelan
- 40. Izin Pemakaian Kendaraan Bermotor
- 41. Izin Pemakaian Rumah Dinas
- b. Izin Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Meliputi :
 - 42. Rumah Toko (Ruko) Pasar Ampara
 - 43. Rumah Toko (Ruko) Pasar Kutau
- c. Izin Rekreasi dan Olahraga, Meliputi :
 - 44. Izin Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tennis
 - 45. Izin Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Badminton
 - 46. Izin Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tennis Meja
 - 47. Izin Penggunaan atau Pemakaian Kolam Renang
 - 48. Izin Penggunaan atau Pemakaian Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
- (4) Pelayanan Perizinan Tertentu, terdiri dari :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari :
 - 49. Izin Mendirikan Bangunan Permanen
 - 50. Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen
 - 51. Izin Mendirikan Bangunan Darurat
 - b. Perizinan Gangguan Meliputi :
 - 52. Izin Tempat Usaha Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU)
 - 53. Izin Tempat Usaha Agen Elpiji / Gas
 - 54. Izin Tempat Usaha Tempat Pabrik Kimia
 - 55. Izin Tempat Usaha Pabrik Makanan dan Minuman / Pabrik Es Balok dan Sejenisnya
 - 56. Izin Tempat Usaha Pemotongan Hewan, Pertenakan Hewan Besar / Unggas, Penyamakan, Pengasapan Kulit Hewan
 - 57. Izin Tempat Usaha Pengolahan / Penumpukan CPO
 - 58. Izin Tempat Usaha Saw Mill, Pengergajian/ Penyuguan Kayu, Bengkel Bubut, Galang Kapal
 - 59. Izin Tempat Usaha Pengolahan Batu Bara/ Briket Batu Bata.
 - 60. Izin Tempat Usaha Pengolahan Karet
 - 61. Izin Tempat Usaha Menara Pemancar Siaran TV/Radio atau satelit
 - 62. Izin Tempat Usaha Kuari/Usaha Pemecah Batu
 - 63. Izin Tempat Usaha PT,CV, Klasifikasi M dan B
 - 64. Izin Tempat Usaha Agen Minyak Tanah/Pangkalan Minyak Tanah.
 - 65. Izin Tempat Usaha Pembudidayaan Burung wallet
 - 66. Izin Tempat Usaha Penampungan / Gudang Hasil Bumi dan Hasil Perkebunan, Hasil Hutan
 - 67. Izin Tempat Usaha Budidaya Air Payau
 - 68. Izin Tempat Usaha Depot Kayu / Panglong Kayu
 - 69. Izin Tempat Usaha RMU / Huller Padi
 - 70. Izin Tempat Usaha Vulkanisir
 - 71. Izin Tempat Usaha Pencucian Mobil
 - 72. Izin Tempat Usaha Shae Room, Toko Onderdil Kendaraan Bermotor
 - 73. Izin Tempat Bengkel Mobil.Karoseri, Sepeda Motor dan sejenisnya
 - 74. Izin Tempat Usaha Klinik, Apotek, Praktek Dokter dan Toko Obat
 - 75. Izin Tempat Usaha Hotel, Wisma, Penginapan, Restoran, Cafe, Losmen dan Tempat Hiburan Bioskop, Bilyar, Rental VCD, Playstation, Counter
 - 76. Izin Tempat Usaha Agen Minuman dan Makanan
 - 77. Izin Tempat Usaha Penjualan Saprodi
 - 78. Izin Tempat Usaha Pembuatan / Penjualan meubel

79. Izin Tempat Usaha Dagang Elektronik
80. Izin Tempam Usaha Penjual Emas, Perak dan Pertukangan Besi
81. Izin Tempat Usaha Perusahaan Asing, BUMD, dan BUMN, Perbankan Pemerintah / Swasta
82. Izin Tempat Usaha Badan Hukum (CV Klasifikasi K1 , K2 , K3 / Firma, Koperasi)
83. Izin Tempat Usaha Percetakan, Biro Reklame
84. Izin Tempat Usaha Sewa Kursi, Tenda, Organ Tunggal, Band
85. Izin Tempat Usaha Studio Foto dan Dagang Perlengkapannya
86. Izin Tempat Usaha Jahit Pakaian, Taylor
87. Izin Tempat Usaha Penjualan Karcic, Locket Kendaraan Umum, Travel
88. Izin Tempat Usaha Barber Shop, Salon dan Sanggar Kecantikan, Sanggar Kesenian
89. Izin Tempat Usaha Pendididkan / Kursus Komputer, Tempat Penitipan Anak
90. Izin Tempat Usaha Penitipan Kilat / Akspedisi
91. Izin Tempat Usaha Wartel / Kiostel
92. Izin Tempat Usaha Batu Bata, Genteng, Pemahatan Batu, Saniter
93. Izin Tempat Usaha Pembatikan, Bangsal Kapuk
94. Izin Tempat Usaha Pengolahan Tahu Tempe
95. Izin Tempat Usaha Penampungan Barang Bekas
96. Izin Tempat Usaha Penyulingan Minyak Atsiri
97. Izin Tempat Usaha Penampungan Batu Hias
98. Izin Tempat Usaha Budi Daya Air Tawar
99. Izin Tempat Usaha Pedagang Grosir
100. Izin Tempat Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
101. Izin Tempat Usaha Dagang Kelontongan, Manisan
102. Izin Tempat Usaha Dagang Pakaian Jadi, Tekstil, Mainan Anak atau sejenisnya
103. Izin Tempat Usaha Dagang Buku dan Perlengkapannya
104. Izin Tempat Usaha Dagang Makanan dan Minuman
105. Izin Tempat Usaha Tambal Ban
106. Izin Tempat Usaha Pangrajin Sapu Ijuk dan sejenisnya
107. Izin Trayek Angkutan Kota Kasitas Tempat Duduk s/d 10 orang
108. Izin Trayek Angkutan Desa Kasitas Tempat Duduk s/d 10 orang
109. Izin Trayek Angkutan Mobil Bus Penumpang s/d 15 orang
110. Izin Trayek Angkutan Mobil Bus Umum 10 orang keatas
111. Izin Tempat Usaha Perikanan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
112. Izin Tempat Usaha Perikanan Kolam Air Deras
113. Izin Perahu Motor / Kapal Perikanan
4. Pelayanan Perizinan Lainnya Yang Telah Dilimpahkan, terdiri dari :
 114. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
 115. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Media Lingkungan Hidup
 116. Izin Pembuangan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 117. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
 118. Tanda Daftar Industri (TDI)
 119. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 120. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 121. Surat Izin Penelitian
 122. Izin Prinsip (IP)
 123. Izin Usaha (IU)
 124. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 125. Izin Pemakaian / Pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan bisnis

126. Izin Pendirian Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU)
127. Izin Ketenagalistrikan untuk umum atau kepentingan Bisnis
128. Pengesahan Akte Koperasi
129. Tanda Daftar Perusahaan
130. Izin Produksi Benih Bina
131. Tanda Daftar Usaha Perkebunan
132. Tanda Daftar Produksi Benih Bina
133. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina
134. Izin Usaha Perkebunan
135. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan
136. Izin pendirian PAUD
137. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
138. Izin Kursus

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. RESKAN E AWALUDDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI, SH MH